



**PENETAPAN**  
**Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir ....., 31 Desember 1954,  
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan  
belum sekolah, tempat kediaman di  
Dusun ....., Desa .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto,  
selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1967, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ....., di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



2. Bahwa ijab kabul akad nikah pemohon dengan laki-laki .....  
dilakukan oleh ....., imam lingkungan setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung  
pemohon, yang bernama .....
4. Bahwa akad nikah pemohon dengan laki-laki ..... disaksikan  
oleh dua orang saksi masing-masing bernama ..... dengan mahar  
berupa sebidang tanah kebun di Dusun ....., Kelurahan  
....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto, di bayar  
tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan laki-laki  
..... berstatus jejaka, tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada  
hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi  
penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon dengan laki-laki ..... telah dikaruniai delapan  
orang anak, masing-masing :
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....; dan
  - .....
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan  
atas pernikahan pemohon dengan laki-laki ..... tersebut, dan  
selama itu pula pemohon dengan laki-laki ..... tidak pernah  
terjadi cerai;
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki ..... tersebut  
belum pernah memperoleh kutipan akta nikah karena belum pernah tercatat  
pada kantor urusan agama kecamatan setempat, oleh karenanya pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.



membutuhkan adanya bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Jeneponto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus asuransi pensiunan janda veteran, dan uang duka di PT Taspen (PERSERO), serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ....., yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 1967 di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau :

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi, masing-masing:

**Saksi kesatu:**

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki .....
- Bahwa pemohon dan laki-laki ..... menikah pada tanggal 3 Mei 1967, di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ....., ayah kandung pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki ..... sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .....
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki ..... memberi mahar kepada pemohon berupa sebidang tanah kebun di Dusun .....
- Bahwa pada saat laki-laki ..... berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki ....., tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki .....
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki ..... tidak pernah terjadi perceraian, hingga almarhum ..... meninggal dunia, dan pula almarhum ..... tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki ....., dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



**Saksi kedua:**

....., di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon dengan laki-laki .....
- Bahwa pemohon dan laki-laki ..... menikah pada tanggal 3 Mei 1967 di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jenepono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ..... ayah kandung pemohon;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki ..... sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam desa di daerah tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .....
- Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki ..... memberi mahar kepada pemohon berupa sebidang tanah Kebun di Dusun .....
- Bahwa pada saat laki-laki ..... berstatus jejaka, dan pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan laki-laki ....., tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon dengan laki-laki .....
- Bahwa selama terikat perkawinan tersebut pemohon dan laki-laki ..... tidak pernah terjadi perceraian, hingga almarhum ..... meninggal dunia, dan pula almarhum ..... tidak mempunyai istri lain kecuali pemohon;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan laki-laki ....., dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan emohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan laki-laki ..... diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon tersebut, karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti dengan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pemohon, sudah dewasa, menghadap, berakal sehat, telah bersumpah, dan memberi kesaksian di depan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki ..... pada tanggal **3 Mei 1967** di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat perkawinan pemohon dengan laki-laki ..... dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ..... ayah kandung pemohon, dihadiri saksi nikah ..... dengan mahar berupa sebidang tanah Kebun di Dusun ..... dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan, sedang laki-laki ....., berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena saat perkawinan tersebut dilangsungkan Kantor Urusan Agama belum terbentuk;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dengan laki-laki ..... telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah dikaruniai **delapan** orang anak;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan laki-laki ....., tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu laki-laki ..... tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor **109/Pdt.P/2018/PA Jnp.**, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dengan laki-laki ..... tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli fikih yang kemudian menjadi pendapat hakim sendiri sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Bughyah al Mustarsyidin* halaman 209 sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.*





## فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت

### الزوجة

Artinya: “ Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah perkawinannya itu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana petitum pemohon angka 1.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka perkawinan pemohon dengan laki-laki ..... yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat ditetapkan keabsahannya sebagaimana petitum pemohon angka 2.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal pemohon dengan laki-laki ..... belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon dengan laki-laki bernama ....., yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 1967 di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ....., ketua majelis, ....., dan ....., masing-masing hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh ....., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,  
ttd.

Ketua majelis,  
ttd.

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2018/PA Jnp.*



.....  
Hakim anggota II,  
ttd.

.....  
Panitera pengganti,  
ttd.

.....  
Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	110.000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00

Jumlah Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)